



## **BUPATI TRENGGALEK**

Yth. 1. Sdr. Kepala OPD  
2. Sdr. Camat  
3. Sdr. Kepala Desa  
Se - Kabupaten Trenggalek

### **SURAT EDARAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 1390 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **BATASAN SUARA KEBISINGAN YANG DIHASILKAN DARI SOUND SYSTEM / PENGERAS SUARA DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Dalam rangka menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Trenggalek dan berdasarkan evaluasi bersama Forkopimda, maka perlu dilakukan koreksi dan penyesuaian Surat Edaran Nomor 797 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan Yang Dihasilkan Dari Sound System / Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 5 dan 6 PP Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, bahwa setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat izin secara tertulis kepada Polres Trenggalek, paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 7 PP Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik , permohonan izin harus memuat paling sedikit :
  - a. tujuan dan sifat kegiatan;
  - b. tempat dan waktu penyelenggaraan;
  - c. jumlah peserta atau undangan; dan
  - d. penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin tersebut harus melampirkan paling sedikit :

- a. daftar susunan panitia penyelenggara;
  - b. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
  - c. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
  - d. pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara mensosialisasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan keramaian (pawai, hajatan, event, dan kegiatan sejenis lainnya ) sesuai Surat Edaran ini.
4. Waktu penggunaan pengeras suara / sound system sebagai berikut :
- a. Waktu pelaksanaan pawai dimulai pukul 08.00 s/d 18.00 WIB
  - b. Hajatan dimulai pukul 07.00 s/d 22.00 WIB
  - c. Event/Wayangan menyesuaikan perijinan yang berwenang dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan.
5. Batas kebisingan pengeras suara / sound system dengan intensitas kekuatan suara diatur sebagai berikut :
- a. Diarea Bebas / Lapangan / tempat yang jauh dari permukiman dengan kekuatan volume di sesuaikan atau **maksimal 80 %** .
  - b. Diarea Perumahan, Pemukiman padat penduduk, Fasilitas Umum dan Pemerintahan dengan kekuatan volume di sesuaikan atau **maksimal 80 %** .
  - c. Penyelenggaraan kegiatan yang melintasi area Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan yang lainnya , Sekolah saat jam belajar, Tempat Ibadah pada saat ada aktivitas **volume wajib dimatikan atau off**.
6. Penggunaan pengeras suara/sound system memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. di jalan umum ( saat pawai ) ukuran pengeras suara / sound system paling banyak 4 (empat) speaker .
  - b. di pemukiman ( saat hajatan ) ukuran pengeras suara / sound system paling banyak 8 (delapan) speaker dengan volume menyesuaikan kondisi lingkungan.
  - c. pemutaran pengeras suara / sound system event yang ada di lapangan / alon-alon / tempat terbuka lainnya yang jauh dari pemukiman penduduk (stationer) paling banyak 16 (enam belas) speaker.

- d. sound system dioperasikan hanya pada waktu kegiatan berlangsung
  - e. cek sound system dilaksanakan pada waktu siang hari
7. Batasan penggunaan daya sebagai berikut :
    - a. pelaksanaan di lapangan : 0 - 80.000 watt
    - b. pelaksanaan di kendaraan : 0 - 10.000 Watt
  8. Batasan dimensi untuk penempatan/pemasangan box di kendaraan pengangkut khusus pawai/karnaval dengan lebar sesuai dimensi kendaraan dan tinggi maksimal 3.5 m dari permukaan tanah..
  9. Selama kegiatan berlangsung massa yang tergabung dalam penyelenggaraan kegiatan tidak boleh merusak fasilitas umum serta dihimbau untuk memakai pakaian yang sopan dan rapi sesuai nilai budaya.
  10. Pihak penyelenggara /Pantia dapat melibatkan PSJT/ PSJT Korwil setempat untuk memastikan penggunaan Sound System sesuai Surat Edaran Bupati Trenggalek mulai dari awal sampai akhir kegiatan
  11. Demi keselamatan tidak diperbolehkan memanjat / berada diatas peralatan sound system, tidak menyalakan flare atau kembang api dan minum minuman keras .  
Selanjutnya jarak antar kendaraan pengangkut sound system maksimal 100 meter serta dihimbau untuk menyediakan APAR.
  12. Kerugian secara material maupun non material akibat segala yang ditimbulkan dari pengeras suara /sound system menjadi tanggung jawab penyelenggara. Penyelenggara bertanggung jawab untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
  13. Pawai tidak boleh dilaksanakan di jalan Nasional / Provinsi , jika memanfaatkan sebagian jalan dimaksud panitia wajib menyediakan rute alternatif yang layak disertai rambu-rambu petunjuk yang direkomendasi dari Satlantas Polres dan Dinas Perhubungan. .
  14. Camat dan Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing
  15. Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan tiga pilar yang ada diwilayah dalam rangka penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Apabila panitia penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini , pihak yang berwenang/Satuan Tugas yang terdiri dari TNI/POLRI/dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- d. Dinas Kesehatan PPKB
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

berhak menghentikan kegiatan dan memproses hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Bupati Trenggalek Tanggal 16 Mei 2025 Nomor 797 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System / Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Agustus 2025

Bupati Trenggalek,



Tembusan :  
Yth. Anggota Forkopimda Kab.Trenggalek

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**